



PUTUSAN

Nomor : 62/Pdt.G/2014/PNBit.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **RAHMAT WAHYU NAWAWY, S.H.**, Tempat / Tanggal Lahir di Manado 09 Mei 1971, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki – Laki, Pekerjaan Advokat, Alamat Perum Torang Punya Blok E Nomor 73 Kelurahan Sagerat Weru Dua Kecamatan Matuari Kota Bitung;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGUGAT**

-----**M E L A W A N**-----

1. **MARIE JOHANA ROMPIS**, Direktur Utama PT. Salim Mujur, Alamat di Kelurahan Aertembaga Satu RT. 006 RW. 002 Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT**

2. **LIN XIANG**, Kewarganegaraan China, Pekerjaan Pengusaha, Alamat Lingkungan V Kelurahan Madidir Weru Kecamatan Madidir Kota Bitung;

Selanjutnya disebut sebagai : -----**TURUT TERGUGAT I**

3. **Kepala Kantor Syahbandar dan Otorita Pelabuhan Bitung**, alamat di Jalan Soekarno Nomor 4 Kelurahan Pateten Kecamatan Maesa Kota Bitung;

Selanjutnya disebut sebagai : -----**TURUT TERGUGAT II**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lain yang berkaitan;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat;

Telah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung No. 62/Pdt.G/2014/PNBit tanggal 14 Mei 2014, Penggugat mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut :



- 1 Bahwa pada Tanggal 17 Bulan November Tahun 2013 PENGGUGAT diundang oleh TERGUGAT untuk datang di rumah TERGUGAT guna membicarakan Perkara Perdata TERGUGAT yang akan PENGGUGAT dampingi sebagai Kuasa Hukum TERGUGAT.
- 2 Bahwa pada Tanggal 17 Bulan November Tahun 2013 Pukul 20.30 Wita PENGGUGAT bersama 1 orang Rekan Advokat datang dirumah TERGUGAT, kemudian PENGGUGAT memeriksa dan mempelajari berkas Gugatan milik TERGUGAT, dan terjadilah kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tentang besaran Jasa Advokat.
- 3 Kemudian TERGUGAT memberikan kepada PENGGUGAT Relaas Panggilan sidang dengan Nomor 132 / Pdt. G / 2013 / PN. Btg dan TERGUGAT meminta kepada PENGGUGAT untuk datang besok pagi di rumah TERGUGAT guna penyelesaian pembayaran jasa Advokat setelah itu PENGGUGAT bersama Rekan Advokat pulang ke rumah masing – masing.
- 4 Bahwa pada Tanggal 18 Bulan November Tahun 2013 Pukul 08.30 Wita PENGGUGAT datang dirumah TERGUGAT dengan membawa Surat Kuasa dan Surat Perjanjian untuk di tanda tangani bersama antara PENGGUGAT selaku Penerima Kuasa dan TERGUGAT selaku Pemberi Kuasa. TERGUGAT Membaca Surat Kuasa dan Surat Perjanjian Tersebut lalu TERGUGAT mengajak PENGGUGAT ke Bank BCA Cabang Bitung untuk mengambil uang di Bank tersebut setelah selesai TERGUGAT mengambil uang, TERGUGAT mengajak PENGGUGAT untuk Sarapan Campur (Tinutuan) di samping Kejaksaan Negeri Bitung PENGGUGAT langsung menelpon Rekan Advokat untuk bertemu di samping Kejaksaan Negeri Bitung tempat jualan Campur / Tinutuan, PENGGUGAT dan TERGUGAT Sarapan bersama lalu datang Rekan Advokat. TERGUGAT membaca ulang dan menandatangani Surat Kuasa dan Surat Perjanjian tersebut dan juga di tanda tangan oleh PENGGUGAT dan Rekan Advokat, kemudian TERGUGAT memberikan kepada PENGGUGAT uang sebesar RP. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) sebagai Lawyer Fee.
- 5 Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 19 Bulan November Tahun 2013 PENGGUGAT menghadiri sendiri tanpa Rekan Advokat di sidang perdana TERGUGAT (Yang dulunya sebagai Penggugat) melawan TURUT TERGGUGAT 1 (Yang dulunya sebagai Tergugat) yang di hadiri oleh Kuasa Hukum TURUT TERGGUGAT 1 (Yang dulunya sebagai Tergugat).
- 6 Bahwa Pada Tanggal 26 Bulan November Tahun 2013 PENGGUGAT menghadiri sidang Mediasi sebagai Kuasa Hukum TERGUGAT (Yang dulunya sebagai Penggugat) yang di pimpin oleh Hakim Mediasi bersama Kuasa Hukum



TURUT TERGGUGAT 1 (Yang dulunya sebagai Tergugat). Dari hasil Mediasi Hakim Mediasi akan memanggil / menghadirkan Principal masing – masing PENGUGAT (Yang sekarang sebagai Tergugat) dan TERGUGAT (Yang sekarang sebagai Turut Tergugat 1) dan akan di panggil minggu depan oleh Hakim Mediasi. Dan PENGUGAT memberikan Informasi ini kepada TERGUGAT (Yang dulunya sebagai Penggugat).

- 7 Bahwa Pada Bulan November Tahun 2013 PENGUGAT mendengar informasi bahwa TERGUGAT (Yang dulunya sebagai Penggugat) bersama Rekan Advokat yang masuk dalam Tim Kuasa Hukum TERGGUGAT telah mencabut Gugatan Perkara Nomor 132/Pdt.G/2013/ PN.Btg secara diam – diam tanpa sepengetahuan PENGUGAT, dengan alasan telah terjadi musyawarah antara Penggugat (Yang sekarang sebagai Tergugat) dengan Tergugat (Yang sekarang sebagai Turut Tergugat 1) dilaksanakan secara kekeluargaan permufakatan / perdamaian.
- 8 Bahwa pada Bulan Pebruari Tahun 2014 PENGUGAT mendapatkan Informasi TERGUGAT (Yang dulunya sebagai Penggugat) telah mendapatkan Fee atau Kompensasi atau keuntungan atas Gugatan Perkara Nomor 132 / Pdt.G / 2013 / PN.Btg. Sehubungan dengan telah terjualnya kapal KM. Salim Mujur – 1. Eks REN HE 1 kapal motor berbendera Indonesia dengan ukuran panjang 74.00 meter, Lebar 12.00 meter, Dalam 6.70 meter, Isi kotor (GT) 1567, Isi bersih (NT) 877, Tanda Selar GT. 1638 No. 1318/KKb, Sesuai GROSSE AKTA Pendaftaran Kapal No. 865 tanggal 27 April 2009.
- 9 Bahkan TERGUGAT telah membangun kembali rumah / rehab rumah yang ditempati TERGUGAT dengan bangunan yang lebih mewah lantai dua dan sampai saat gugatan ini didaftarkan TERGGUGAT masih dalam proses membangun / rehab rumahnya. Tidak kurang dari itu TERGGUGAT juga membeli sebuah mobil mewah HILUX Toyota Tahun 2014.
- 10 Bahwa PENGUGAT sudah berkali – kali menghubungi TERGUGAT untuk mengingatkan TERGUGAT agar melaksanakan kewajiban TERGUGAT sebagaimana yang tertulis dalam Surat Perjanjian yang di tanda tangani TERGUGAT pada tanggal 18 November 2013 akan tetapi TERGUGAT tidak mengindahkannya bahkan berusaha menghindar dari kewajibanya bahkan TERGUGAT dengan tidak bersahabat dan tidak ada Itikad baik mengatakan bahwa TERGUGAT tidak mempunyai urusan dengan PENGUGAT dan TERGUGAT hanya berurusan dengan Rekan Advokat PENGUGAT.
- 11 Bahwa perbuatan TERGUGAT telah INGKAR JANJI (Wanprestatie) dan melecehkan tugas Profesi PENGUGAT sebagai Advokat.

Putusan No. 62/Pdt.G/2014/PNBit.-
Tanggal 08 Oktober 2014

Hal. 3 dari hal. 17



- 12 Bahwa perbuatan TERGUGAT yang INGKAR JANJI (Wanprestatie) telah membawa kerugian kepada PENGGUGAT baik MATERIIL maupun IMMATERIIL.
- 13 Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT telah membawa kerugian MATERIIL kepada PENGGUGAT sehubungan dengan diajukan Gugatan ini sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).
- 14 Bahwa akibat adanya perkara Nomor : 132 / Pdt.G / 2013 / PN.Btg Antara TERGUGAT (yang dulunya sebagai Penggugat) melawan TURUT TERGUGAT 1 (yang dulunya sebagai Tergugat) maka timbulah Surat Kuasa dan Surat Perjanjian tertanggal 18 November 2013 dimana PENGGUGAT sebagai Kuasa Hukum TERGUGAT (yang dulunya sebagai Penggugat). Untuk itu TURUT TERGUGAT 1 mempunyai hubungan Hukum dengan PENGGUGAT.
- 15 Bahwa berdasarkan surat perjanjian / kesepakatan tertanggal Nopember 2013 antara TERGGUGAT (yang dulunya sebagai Penggugat) dengan TURUT TERGUGAT 1 (yang dulunya sebagai Tergugat) yang berisi bahwa perkara Nomor 132/PDT.G/2013/PN.BTG tanggal 7 Nopember 2013 akan dicabut oleh PENGGUGAT (sekarang sebagai Tergugat) apabila TERGUGAT (yang sekarang sebagai Turut Tergugat 1) memberikan kewenangan penuh untuk mencari pembeli sekaligus melaksanakan transaksi jual beli terhadap kapal KM Salim Mujur – 1 Eks REN HE 1 kepada PENGGUGAT (sekarang sebagai TERGGUGAT) dan PENGGUGAT (sekarang sebagai Tergugat) berkewajiban memberikan uang sejumlah Rp. 7.500.000.000 (Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) sebagai hasil penjualan kapal KM. Salim Mujur – 1 Eks REN HE 1 kepada TERGUGAT (sekarang sebagai TURUT TERGGUGAT 1)
- 16 Bahwa TURUT TERGGUGAT 2 sebagai kantor kesyahbandaran mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan. (Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2012 Pasal 2) ini berarti TURUT TERGGUGAT 2 mempunyai Dokumen-Dokumen dan Surat-Surat mengenai kapal KM. Salim Mujur – 1 Eks REN HE 1 telah terjadi transaksi jual beli atau berpindah tangan / balik nama.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka PENGGUGAT memohon Pengadilan atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan Keadilan dengan memutus perkara ini dengan menyatakan. :

- 1 Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.



- 2 Menyatakan bahwa TERGUGAT telah INGKAR JANJI (Wanprestatie) yang telah merugikan PENGGUGAT.
- 3 Menyatakan Surat Perjanjian tanggal 18 Bulan November Tahun 2013 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sah secara Hukum dan mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat, Sesuai dengan Pasal 1338 KUH. PERDATA.
- 4 Menghukum TERGUGAT untuk taat dan patuh terhadap Surat Perjanjian tanggal 18 Bulan November Tahun 2013 serta melaksanakan membayar kepada PENGGUGAT Advokat R.W. Nawawy, SH sebesar 20 % (Dua Puluh Persen) dari besaran yang diterima TERGUGAT secara serta merta dan sekaligus. Atau setidaknya – tidaknya membayar sebesar 20 % (Dua Puluh Persen) sebesar dari apa yang TERGUGAT terima dari hasil penjualan kapal KM. Salim Mujur – 1. Eks REN HE 1 kapal motor berbendera Indonesia dengan ukuran panjang 74.00 meter, Lebar 12.00 meter, Dalam 6.70 meter, Isi kotor (GT) 1567, Isi bersih (NT) 877, Tanda Selar GT. 1638 No. 1318/ KKB, Sesuai GROSSE AKTA Pendaftaran Kapal No. 865 tanggal 27 April 2009.
- 5 Menghukum TERGUGAT agar membayar kerugian MATERIIL yang di alami PENGGUGAT Advokat R.W. Nawawy, SH akibat diajukan Gugatan ini beserta bunganya sebesar 10% (Sepuluh Persen) setiap bulannya terhitung sejak didaftarkan Gugatan ini. Kerugian MATERIIL Rp. 10.000.00 (Sepuluh Juta Rupiah) X 10% (Sepuluh Persen) = Rp. 1.000.000 (Satu Jutah Rupiah) PerBulan secara serta merta dan sekaligus.
- 6 Menghukum TERGUGAT agar membayar kerugian IMMATERIIL yang di alami PENGGUGAT Advokat R.W. Nawawy, SH sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) secara serta merta dan sekaligus.
- 7 Menghukum TERGUGAT membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
- 8 Menyatakan SITA JAMINAN terhadap seluruh barang yang ada dalam rumah TERGUGAT atau barang bergerak milik TERGUGAT atau Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Aertembaga Satu RT. 006 RW. 002 Kecamatan Aertembaga Kota Bitung yang di tempati oleh TERGUGAT. Dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya

Selatan : Berbatasan dengan PT. Etmiko



Timur : Berbatasan dengan Keluarga Lengkong

Barat : Berbatasan dengan Keluarga Makahinda Said

9 Menyatakan TURUT TERGUGAT 1 untuk tunduk dan patuh terhadap putusan Majelis Hakim untuk menyatakan yang sebenarnya berapa besaran jumlah uang yang diterima dari hasil penjualan kapal KM. Salim Mujur – 1. Eks REN HE 1 dan TERGUGAT mendapat berapa besar bagiannya (Jumlah Uang) serta TURUT TERGUGAT 1 mendapat berapa besar bagiannya (Jumlah Uang).

10 Menyatakan TURUT TERGUGAT 2 untuk tunduk dan patuh terhadap putusan Majelis Hakim untuk memberikan Dokumen–Dokumen, Surat–Surat tentang penjualan / pembelian kapal KM. Salim Mujur – 1. Eks REN HE 1 sesuai dengan kewenangannya.

11 Menyatakan Verstek apabila TERGUGAT tidak hadir dalam persidangan.

12 Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun adanya Verzet, Banding maupun Kasasi.

ATAU : APABILA PENGADILAN BERPENDAPAT LAIN, MAKA PENGUGAT MEMOHON AGAR DIBERIKAN PUTUSAN YANG SEADIL – ADILNYA.

Menimbang, bahwa para pihak (Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II) telah hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan. Turut Tergugat II hanya hadir pada persidangan sebelum acara mediasi sedangkan Turut Tergugat I tidak pernah hadir menghadap persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa acara persidangan telah dimulai dengan menunjuk **MARIANY R. KOROMPOT, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bitung untuk menjadi mediator perkara ini. Akan tetapi mediasi yang dilakukan ternyata gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membacakan surat gugatannya. Isi surat gugatan dipertahankan Penggugat (tanpa perubahan) sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengemukakan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :



- Bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara cermat Gugatan Penggugat maka secara formil gugatan penggugat cacat formil karena objek gugatan penggugat tidak jelas dan sangat kabur karena dasar dibuatnya gugatan penggugat tidak tergambar dalam gugatan untuk menggugat tergugat dalam perkara ini.
- Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut maka beralasan hukum majelis hakim untuk menjatuhkan putusan dengan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa uraian dalam eksepsi di atas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
- Bahwa tergugat menolak dengan tegas gugatan penggugat tersebut kecuali terhadap hal-hal yang diakui unsur kebenarannya, karena setelah dilakukan pengkajian secara hukum baik kajian formil maupun materiil ternyata gugatan penggugat tidak didasarkan pada fakta hukum yaitu hanya dengan rekayasa.
- Bahwa penggugat secara hukum tidak mempunyai hak apapun atas obyek sengketa.
- Bahwa alasan gugatan penggugat point 1, 2 dan 3 sangat jelas tergambar bahwa gugatan perdata No. 132/Pdt.G/2013/PNBtg secara nyata bahwa bukanlah dibuat oleh penggugat, tetapi dibuat oleh tergugat dengan demikian maka penggugat belum melakukan aktifitas sebagai advokat, karena di dalam surat kuasa yang diberikan oleh tergugat kepada penggugat, dimana penggugat sebagai penerima kuasa berperan sejak dari persidangan Pengadilan Negeri/tingkat pertama sampai pada tingkat kasasi bahkan sampai pada peninjauan kembali.
- Bahwa dalam gugatan point 4 sudah sangat jelas penggugat sudah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai lawyer fee, dan lawyer fee tersebut sudah sangat cukup untuk pembayaran terhadap penggugat karena sebagaimana yang dijelaskan dalam gugatan point 5 dan 6 penggugat mengikuti sidang dalam perkara perdata No. 32/Pdt.G/2013/PNBtg hanya selama dua kali.
- Bahwa alasan dalam gugatan point 7 dan 8 sesungguhnya hal tersebut adalah kewenangan penuh dari penggugat untuk menarik perkara perdata No. 132/

Putusan No. 62/Pdt.G/2014/PNBtg.
Tanggal 08 Oktober 2014

Hal. 7 dari hal. 17



Pdt.G/2013PNBtg dan hal tersebut bukanlah kewenangan dari penggugat sebagai penerima kuasa.

- Bahwa dengan ditariknya perkara tersebut yaitu perkara perdata No. 132/Pdt.G/2013/PNBtg, seharusnya penggugat harus sadar dan menyadari bahwa tugas penggugat sebagai penerima kuasa dalam perkara perdata tersebut tidak sampai pada perjanjian yaitu sampai kepada kasasi maupun peninjauan kembali, karena sebagaimana yang menjadi alasan dari penggugat dimana telah mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 10.000.000,- dan kerugian immateriil sejumlah Rp. 1.000.000.000 adalah sangat tidak berdasar hukum sama sekali, karena penggugat hanya dua kali menghadiri sidang dan sebagai lawyer fee sejumlah Rp. 5.000.000 sudah sangat pada batas kewajaran.
- Bahwa terjadinya penarikan gugatan perdata No. 132/Pdt.G/2013/PNBtg dari penggugat sangatlah jelas menurut hukum tidak bertentangan karena ditariknya ataupun tidak ditariknya gugatan tersebut adalah kewenangan penuh dari tergugat bukanlah penggugat, sedangkan dalam proses penarikan gugatan tersebut penggugat tidak berperan sama sekali, dengan demikian surat kuasa maupun perjanjian antara penggugat dan tergugat dalam perkara perdata No. 132/Pdt.G/2013/PNBtg sudah tidak berlaku lagi karena sudah ditarik oleh penggugat gugatan tersebut;
- Bahwa secara hukum penggugat tidak mempunyai hak dalam bentuk apapun dalam obyek gugatan tersebut maka dengan demikian penggugat tidak mempunyai kerugian, karena secara jelas tugas daripada penggugat sebagai kuasa hukum tidak berperan lagi dalam penanganan perkara perdata tersebut, karena tergugat sudah menarik gugatan tersebut atas inisiatif sendiri oleh tergugat bukan atas peran dari penggugat sebagai kuasa hukum dan untuk itu tidak tidak mempunyai hak untuk melakukan tuntutan kerugian kepada tergugat, karena antara tergugat dengan penggugat tidak mempunyai hubungan hukum keperdataan lagi, karena perkara perdata No. 132/Pdt.G/2013/PNBtg telah ditarik oleh tergugat.
- Bahwa karena gugatan penggugat tidak berdasarkan hukum maka tuntutan sita jaminan gugatan point 8 dan tuntutan uang paksa/dwangsom point 5 dan 6 tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus ditolak.
- Bahwa alasan gugatan point 12 yaitu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu tidak mempunyai kekuatan hukum karena penggugat tidak mempunyai alat bukti autentik sebagai syarat mutlak.



- Bahwa alasan-alasan penggugat dalam point 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 adalah tidak benar, tidak sesuai fakta dan bertentangan dengan hukum.
- Bahwa penggugat menarik turut tergugat I dan II sebagai pihak dalam gugatan setelah diteliti alasan gugatan secara materi tidak ada hubungan hukum penggugat dengan para turut tergugat tersebut sehingga gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas tentang subyek gugatan dimaksud.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut mohon majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi tergugat.
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum penggugat membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum penggugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 17 Juli 2014 dan Tergugat juga telah menanggapi dengan mengajukan duplik tertanggal 23 Juli 2014;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat bermaterai cukup yang semuanya sesuai aslinya yaitu :

- P – 1 : Surat Kuasa tanggal 18 November 2013 antara Marie Johana Rompis Direktur Utama PT Salim Mujur selaku pemberi kuasa dan Pangemanan Rumondor, S.H., dan R. W. Nawawi, S.H., Advokat/Pengacara selaku penerima kuasa;
- P – 2 : Surat Perjanjian tanggal 18 November 2013 antara Marie Johana Rompis Pekerjaan Direktur Utama PT Salim Mujur dengan R. W. Nawawi, S.H.,
- P – 3 : Kartu Advokat NIA : 026-00098 a/n Rahmat Wahyu Nawawi, S.H., yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (DPP-IPHI);

Putusan No. 62/Pdt.G/2014/PNBit.-
Tanggal 08 Oktober 2014

Hal. 9 dari hal. 17



- P – 4 : Kartu Tanda Penduduk NIK : 7172050905710003 tanggal 25 Juli 2012
a/n Rahmat Wahyu Nawawi, S.H.,;
- P – 5 : Surat Perjanjian/Kesepakatan tanggal November 2013 antara Marie
Johana Rompis Direktur PT Salim Mujur dengan Lin Xiang;
- P – 6 : Buku Tabungan Bisnis Mandiri No. Rekening 150-00-0731536-7 a/n
Lin Xiang;
- P – 7 : Salinan Akta Jual Beli Kapal No. 25 tanggal 11 Februari 2014 antara
PT Salim Mujur selaku penjual dengan PT Samudra Sumber Artha
selaku pembeli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka
Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat bermaterai cukup yang
semuanya sesuai aslinya yaitu :

- T – 1 : Surat Marie Johana Rompis Direktur Utama Salim Mujur tertanggal
November 2013 Perihal Pencabutan Gugatan yang ditujukan kepada
Ketua Pengadilan Negeri Bitung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa/
mengadili Perkara Perdata No. 132/Pdt.G/2013/PNBtg;
- T – 2 : Surat Perjanjian/Kesepakatan tanggal November 2013 antara Marie
Johana Rompis Direktur PT Salim Mujur dengan Lin Xiang;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat telah
menyampaikan kesimpulan masing-masing diserahkan pada persidangan tanggal 27
Agustus 2014;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada yang para pihak ajukan, maka para
pihak memohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara
Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan;

P E R T I M B A N G A N H U K U M

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan eksepsi dengan
mengemukakan bahwa gugatan penggugat cacat formil karena obyek gugatan tidak
jelas dan sangat kabur karena dasar dibuatnya gugatan tidak tergambar dalam
gugatan;



Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah wanprestasi, yaitu sama sekali tidak berprestasi sebagaimana dijanjikan dalam Surat Perjanjian tanggal 18 November 2013. Setelah majelis meneliti dan mencermatinya, dapat disimpulkan bahwa gugatan itu sudah jelas dan tegas. Pokok-pokok gugatan penggugat telah disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) sehingga eksepsi tergugat dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa secara substansial, perkara ini berkaitan dengan pemenuhan prestasi *success fee* dalam Surat Perjanjian tanggal 18 November 2013. Perjanjian itu berkaitan dengan penanganan Perkara Perdata No. 132/Pdt.G/2013/PNBtg antara Marie Johana Rompis selaku penggugat melawan Lin Xiang selaku tergugat. Dalam perkara itu, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 November 2013 Advokat R. W. Nawawi, S.H., telah bertindak mewakili Marie Johana Rompis. Untuk itu mereka telah menutup perjanjian dalam bentuk Surat Perjanjian tertanggal 18 November 2013;

Menimbang, bahwa kewajiban pemenuhan prestasi tersebut telah dibantah oleh tergugat. Berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, maka pada pokoknya para pihak mendalilkan sebagai berikut :

Dalil Penggugat :

- Pada Bulan November 2013, Tergugat secara diam-diam mencabut gugatan Perkara No. 132/Pdt.G/2013/PNBtg dengan alasan telah terjadi musyawarah kekeluargaan/perdamaian antara Marie Johana Rompis dengan Lin Xiang;
- Pada tanggal 11 Februari 2014, obyek sengketa dalam perkara itu yaitu KM Salim Mujur – 1 telah terjual dan setelah dikurangi hak Lin Xiang, maka tergugat telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6.650.000.000,- (enam milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Oleh karena itu sesuai Surat Perjanjian tanggal 18 November 2013, maka tergugat harus membayar *success fee* kepada penggugat sebesar 20% x Rp. 6.650.000.000,- = 1.330.000.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

Dalil Tergugat :

- Surat Kuasa yang diberikan tergugat kepada penggugat adalah untuk penggugat bekerja hingga kasasi dan peninjauan kembali, sehingga dengan dicabutnya Gugatan Perkara No. 132/Pdt.G/2013/PNBtg maka surat kuasa dan surat perjanjian antara penggugat dan tergugat menjadi gugur/tidak berlaku lagi;

Putusan No. 62/Pdt.G/2014/PNBtg.
Tanggal 08 Oktober 2014

Hal. 11 dari hal. 17



- Penggugat baru bersidang mewakili tergugat sebanyak 2 (dua) kali dan perkara baru sampai tahap mediasi sehingga pembayaran jasa kepada penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- sudah pada batas kewajaran;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat di bantah, maka penggugat harus membuktikan dalil gugatannya. *In casu* penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) buah bukti surat (P – 1 s/d P – 7), sedangkan sebaliknya tergugat telah mengajukan 2 (dua) buah bukti surat (T – 1 s/d T – 2);

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan wanprestasi sehingga multak harus dikaji eksistensi perjanjian yang memberikan legalitas kewajiban berprestasi bagi debitur (tergugat). Berdasarkan jawab-menjawab maupun bukti P – 2, maka telah menunjukkan adanya Surat Perjanjian tanggal 18 November 2013;

Menimbang, bahwa tergugat mendalilkan bahwa dengan dicabutnya Gugatan Perkara No. 132/Pdt.G/2013/PNBtg, maka surat kuasa dan surat perjanjian antara penggugat dan tergugat menjadi gugur/tidak berlaku lagi. Bantahan-bantahan tergugat itu ternyata tidak menyangkal keabsyahan perjanjian, sehingga Surat Perjanjian tanggal 18 November 2013 adalah sah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bantahan tergugat, maka majelis berpendapat bahwa memang benar dengan pencabutan Perkara Perdata No. 132/Pdt.G/2013/PNBtg, maka berakhir pula Surat Kuasa tanggal 18 November 2013. Akan tetapi pencabutan itu tidak serta merta menjadikan Surat Perjanjian tanggal 18 November 2013 berakhir. Surat Perjanjian tanggal 18 November 2013 tidak bersifat *assesoir* terhadap Surat Kuasa tanggal 18 November 2013, sehingga perjanjian itu hanya akan berakhir, apabila misalnya atas persetujuan para pihak atau apabila tujuan perjanjian telah tercapai;

Menimbang, bahwa dalam Surat Perjanjian tanggal 18 November 2013 diperjanjikan honorarium advokat berupa *lawyer fee*, *operational fee* dan *succes fee*. Secara yuridis, advokat memang berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan kepada kliennya. Besarnya honorarium ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan advokat dan klien (*vide* Pasal 21 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (UU Advokat));

Menimbang, bahwa dengan pengaturan seperti itu, maka selaras dengan asas kebebasan berkontrak, advokat dan klien bebas menentukan besarnya honorarium. Tentu saja pembatasan sekedar tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Oleh karena itu dalam praktek berkembang honorarium advokat yang dikategorikan sebagai berikut :



1. *Lawyer fee* yang umumnya dibayar di muka sebagai biaya profesional sebagai advokat;
2. *Operational fee* yang dikeluarkan klien selama penanganan perkara oleh advokat, dan;
3. *Success fee*, yang dikeluarkan klien saat perkaranya menang dan besarnya dihitung sesuai prosentase;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan *success fee* adalah memberikan honorarium advokat setelah perkaranya menang, dalam arti apabila perkara yang ditangani advokat memberikan pemasukan bagi klien dalam bentuk keuntungan yang dapat dinilai dengan uang. *In casu* point ke-3 Surat Perjanjian tanggal 18 November 2013 menyebutkan “*penerima kuasa mendapatkan success fee 20 % (dua puluh persen) dari besarnya kesepakatan hasil mediasi atau permintaan dalam gugatan*”. Oleh karena itu, penggugat harus membuktikan kemenangan/keuntungan yang telah diperoleh tergugat dalam kaitan Perkara Perdata No. 132/Pdt.G/2013/PNBtg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan, maka majelis mengkonstantir fakta sebagai berikut :

- bahwa dengan alasan telah terjadi permufakatan/perdamaian, maka pada November 2013 Marie Johana Rompis telah mencabut Gugatan Perkara Perdata No. 132/Pdt.G/2013/PNBtg (T – 1);
- bahwa pada pokoknya kesepakatan antara Marie Johana Rompis dengan Lin Xiang adalah KM Salim Mujur – 1 Eks REN HE 1 (Kapal Obyek Sengketa) akan dijual dan hasil penjualannya dibagikan kepada Marie Johana Rompis dan Lin Xiang (P – 5, T – 2);
- bahwa pada tanggal 11 Februari 2014, Marie Johana Rompis bertindak selaku Direktur Utama PT Salim Mujur telah menjual KM Salim Mujur I Eks Ren He-1 kepada PT Samudra Sumber Arta dengan harga Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) (P – 6);
- bahwa pada tanggal 21 Februari 2014, Marie Johana Rompis telah mentransfer ke Rekening Bank Mandiri No. 150-00-0731536-7 a/n Lin Xiang sebesar Rp. 6.850.000.000,- (enam milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) (P – 7);

Menimbang, bahwa fakta menunjukkan bahwa perdamaian antara Marie Johana Rompis dengan Lin Xiang telah menjadi sebab dicabutnya Gugatan Perkara Perdata No. 132/Pdt.G/2013/PNBtg. Perdamaian tersebut adalah bersifat *win-win solution*, yaitu kapal obyek sengketa dijual dan hasilnya dibagi bersama antara Marie Johana Rompis dan Lin Xiang;



Menimbang, bahwa dengan adanya kemenangan/keuntungan yang didapatkan dari Gugatan Perkara Perdata No. 132/Pdt.G/2013/PNBtg, maka selaras dengan asas '*janji itu mengikat*', Marie Johana Rompis (tergugat) harus memenuhi prestasi berupa membayar *succes fee* sebesar 20 % seperti yang dijanjikannya. Pengingkarnya berupa tidak membayar *succes fee* adalah wanprestasi (ingkar janji);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka ***petitum kedua*** dan ***ketiga*** gugatan dikabulkan. Oleh karena petitum tersebut telah dikabulkan, maka ***petitum keempat***, yaitu petitum agar tergugat memenuhi prestasi membayar *succes fee* juga dikabulkan. Besarnya *succes fee* adalah sebesar Rp. 1.330.000.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

- harga jual beli kapal obyek sengketa sebesar Rp. 13.500.000.000,-, dikurangi bagian Lin Xiang sebesar Rp. 6.850.000.000,- maka bagian Marie Johana Rompis sebesar Rp. 6.650.000.000,-.
- berdasarkan perhitungan tersebut, maka Marie Johana Rompis harus membayar *succes fee* sebesar Rp. 6.650.000.000,- x 20 % = Rp. 1.330.000.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada ***petitum kelima***, penggugat menuntut ganti materiil sebesar Rp. 10.000.000,- berikut bunga sebesar 10%/bulan terhitung sejak gugatan didaftarkan. Perihal petitum ini majelis berpendapat sebagai berikut :

- bahwa ganti rugi dalam perkara wanprestasi meliputi '*rugi, biaya dan bunga*' (*kosten, schaden en interessen*);
- bahwa penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar 10.000.000,-, tetapi penggugat tidak menjelaskan ganti rugi itu sebagai komponen kerugian yang mana/apa;
- bahwa penggugat menuntut bunga *moratoir* sebesar 10 %/bulan terhitung sejak gugatan didaftarkan. Tetapi terhadap bunga *moratoir* itu, penggugat menghitungnya dari ganti rugi materiil sebesar Rp. 10.000.000,-;
- Seharusnya bunga *moratoir* dihitung dari keterlambatan prestasi yang berupa keterlambatan membayar sejumlah uang. *In casu* seharusnya dihitung dari jumlah *succes fee* yang menjadi kewajiban berprestasi tergugat;
- bahwa oleh karena itu petitum kelima adalah rancu dan tidak jelas, sehingga adalah tepat apabila dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa tuntutan ganti rugi imateriil dalam *petitum keenam* harus ditolak. Perkara ini adalah wanprestasi, sehingga kerugian yang dapat dituntut hanya meliputi '*rugi, biaya dan bunga*';

Menimbang, bahwa terhadap petitum selebihnya, majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- *petitum kedelapan* dinyatakan ditolak, karena dalam proses persidangan majelis tidak melakukan penyitaan. Selama persidangan, penggugat tidak membuktikan adanya kekhawatiran bahwa tergugat akan mengalihkan barang yang dimohonkan sita jaminan;
- *petitum kesembilan* dan *kese puluh* dinyatakan ditolak, karena apabila dalam persidangan gugatan dibantah, maka menjadi kewajiban penggugat untuk membuktikan gugatannya. Setelah dijatuhkan putusan, maka putusan selalu dianggap benar. Untuk menjamin makna dari putusan, maka putusan harus pasti dan dapat dilaksanakan sepanjang bersifat *condemnatoir*;
- *petitum kesebelas* tidak perlu dipertimbangkan karena terlalu berlebihan. Secara normatif sudah seharusnya apabila pihak yang digugat tidak pernah hadir maka diputuskan secara *verstek*;
- *petitum keduabelas* dinyatakan ditolak, karena terlepas dari terpenuhi atau tidaknya syarat putusan serta merta dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) RBG, putusan serta merta adalah diskresional hakim. *In casu* majelis tidak melihat urgensi untuk dikabulkannya tuntutan itu;
- *petitum ketujuh* dikabulkan, karena dengan dikabulkannya pokok gugatan penggugat, maka adalah tepat biaya perkara ini ditanggung oleh tergugat;

Mengingat pasal-pasal dalam RBG serta ketentuan-ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian tanggal 18 November 2013 antara penggugat dan tergugat adalah sah menurut hukum;

Putusan No. 62/Pdt.G/2014/PNBit.-
Tanggal 08 Oktober 2014

Hal. 15 dari hal. 17



3. Menyatakan tergugat telah wanprestasi (ingkar janji);
4. Menghukum tergugat untuk memenuhi prestasi dalam Surat Perjanjian tanggal 18 November 2013 berupa membayar *succes fee* kepada penggugat sebesar Rp. 1.330.000.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
5. Menyatakan petitum kelima tidak dapat diterima;
6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada **Hari RABU tanggal 08 OKTOBER 2014** oleh kami **SUGIYANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HASANUDIN, S.H., M.H.**, dan **MARIANY R. KOROMPOT, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **JANSEN H. BINTI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dan dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat, tanpa dihadiri Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,----- Hakim Ketua,

HASANUDIN, S.H., M.H., ----- **SUGIYANTO, S.H.**,

MARIANY R. KOROMPOT, S.H.,

Panitera Pengganti,

JANSEN H. BINTI, S.H.,



Biaya Perkara :

- Pendaftaran----- :--Rp. 30.000,-
- Proses----- :--Rp. 50.000,-
- Panggilan----- :--Rp. 605.000,-
- Redaksi----- :--Rp. 5.000,-
- Materai----- :--Rp. 6.000,-

J U M L A H----- :-- Rp. 696.000,-

(enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)